

344.046  
PRI  
u e

15-4



ARTIKEL ILMIAH

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI SEPANJANG SUNGAI SILANDAK  
TERHADAP PENGELOLAAN FUNGSI LINGKUNGAN  
(STUDI KASUS DI KELURAHAN PURWOYOSO KEC. NGALIAN KODYA SEMARANG)

OLEH  
ERY AGUS PRYONO

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
S E M A R A N G

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI SEPANJANG SUNGAI  
SILANDAK TERHADAP UPAYA PENGELOLAAN FUNGSI LINGKUNGAN**

(Studi kasus di Kelurahan Purwoyoso Kec. Ngalian Kodya Semarang)

Ery Agus Priyono

Fak. Hukum Universitas Diponegoro

**abstraksi :**

Dari hasil penelitian lapangan yang melibatkan 70 orang responden yang berasal dari tiga buah RW (6 RT) di Kelurahan Purwoyoso yang dipilih secara random dengan distribusi secara proporsional maka dapat diketahui kesadaran hukum masyarakat dilihat dari aspek pengertian terhadap nama dan isi suatu peraturan hukum positif belum begitu baik. Tidak berbeda dengan permasalahan pertama, Pemahaman masyarakat terhadap isi suatu peraturan dapat dipastikan lebih rendah lagi.

Aktivitas masyarakat yang dikatakan "ramah lingkungan" ternyata **tidak berbanding langsung** dengan pengetahuan tentang ada tidaknya suatu peraturan maupun isinya khususnya di bidang lingkungan hidup. Hal ini berarti ada nilai lain yang mungkin bukanlah nilai-nilai hukum yang membuat masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan.

**abstract :**

Legal Awareness of Society along silandak River Against Environmental  
Function Management

Based on field research result which involve about 70 persons as a respondent of three Village association (RW) consist six neighbourhood association (RT) in Purwoyoso Sub-sub District, which getting by proportional random sampling we can see that the legal awareness associate with "know

or not know" against the name or titles some rule wich regard to environment management of society who residing surround the river is not so good.

Legal understanding of society specially about the content of rule, certainly more worse than just know or not know about the name or title of the rule, only. Since, to know the content of the rule should have be read and read.

The activities of society regarding with environmental management that call "environmental friedly" does not have closed correlation with the legal unserstanding of society expecially with the environmental Provisison . It means there are any other vallue that support the behaviour of sociaety as a environtment friedly activiteis.

### LATAR BELAKANG MASALAH

Pertumbuhan Penduduk kota Semarang yang relatif tinggi membawa dampak dalam penyediaan lahan untuk permukiman, Semakin sempit lahan yang tersedia maka semakin mahal harganya. Akibat tidak mampu membeli tanah yang layak, maka satu tempat yang menjadi sasaran bagi golongan berpenghasilan rendah untuk membuat "rumah" adalah daerah aliran sungai.

Dengan munculnya rumah-rumah baik yang layak maupun tidak layak ditepi sungai dapat dipastikan akan memberikan dampak negatif bagi kelestarian sungai itu sendiri. Pada masa ini di satu sisi kebutuhan air bersih bagi masyarakat diperkotaan terus meningkat maka sungai mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai sumber penyedia air bersih tetapi di sisi lain dengan munculnya rumah-rumah di DAS maka dapat dipastikan kadar pencemarannya semakin besar.

Sungai atau Kali Silandak yang mengalir di wilayah kecamatan Ngalian dengan melewati dua kelurahan yaitu Kelurahan Purwoyoso dan Kelurahan Banbankerep menjadi bukti dari fenomena di atas, saat ini tidak mungkin lagi ditemui jalan inspeksi yang layak disepanjang Kali Silandak khususnya di Kelurahan Purwoyoso. Dari jembatan Kali Silandak yang menghubungkan perumahan Pasadena dengan "Kampung" Silandak dapat dilihat dengan jelas rumah-rumah yang dinding belakangnya tepat di atas bibir sungai bahkan ada yang menjorok ke badan sungai. Tentu saja dari bagian belakang rumah tersebut di sana-sini menyembul pralon-pralon sebagai saluran pembuang limbah cair, tidak jelas apakah limbah itu berupa tinja atau sekedar air cucian atau bekas air untuk mandi. Dapat dipastikan pencemaran sungai khususnya oleh bakteri coli cukup tinggi ( Wahjuningsih, 1993 ), Untuk itu perlu upaya pengamanan demi menjaga kelestarian sumber daya sungai.

Salah satu upaya pengamanan itu adalah dengan menciptakan serangkaian peraturan bidang lingkungan khususnya tentang sungai dan peruntukannya, misalnya Undang-undang 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup, Undang-undang no. 24 tahun 1992 tentang Tata Ruang, Undang-undang no. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, PP no. 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, PP no. 35 tahun 1991 tentang sungai dan lain-lain.

## **PERUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENELITIAN**

### **a. Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kesadaran hukum penduduk di DAS Silandak terhadap upaya pengelolaan fungsi lingkungan. Agar permasalahan tersebut mudah dipahami maka

selanjutnya diajukan pertanyaan penelitian sebagai penjabaran dari permasalahan sebagai berikut :

1. Sejauh mana penduduk mengetahui peraturan-peraturan tentang lingkungan hidup;
2. Sejauh mana penduduk mengetahui isi dari peraturan-peraturan tentang lingkungan hidup;
3. Bagaimana sikap dan perilaku penduduk terhadap upaya pelestarian fungsi sungai silandak dan lingkungan sekitarnya.

#### **b. Tujuan Penelitian**

Penelitian mengenai kesadaran hukum penduduk di Das Kali Silandak ini bertujuan :

1. Ingin mengetahui apakah penduduk di kanan kiri Kali Silandak tergerak untuk mengetahui berbagai peraturan hukum di bidang lingkungan, seperti Undang-undang no 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang no. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, PP no 51 tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), PP no. 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, PP no. 35 Tahun 1991 tentang Sungai.
2. Untuk mengetahui seandainya penduduk sekitar Kali Silandak tahu ada peraturan hukum di bidang lingkungan, apakah mereka juga mengerti dan memahami isinya. Hal diperlukan untuk mengetahui apakah di era pembangunan hukum sekarang ini pemahaman masyarakat terhadap hukum menjadi lebih baik atau tidak ada bedanya dengan kondisi sebelumnya. Yang paling konkret apakah proses sosialisasi peraturan perundangan melalui penyuluhan dan upaya-upaya lainnya berjalan dengan baik atau tidak.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai sikap dan perilaku masyarakat di daerah penelitian terhadap adanya peraturan bidang lingkungan hidup dan sikapnya terhadap upaya-upaya pengelolaan fungsi lingkungan hidup khususnya sungai.

## METODE PENELITIAN

### 1. Lokasi Penelitian :

Penelitian ini akan dilaksanakan di kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngalan Kotamadia Dati II Semarang

### 2. Pendekatan Penelitian :

Yuridis Empiris, dengan pendekatan ini peneliti bermaksud untuk mengetahui bagaimana peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam sungai dilaksanakan dalam masyarakat di daerah penelitian.

Dilihat dari bobot analisis, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.

### 3. Populasi dan sampel :

- Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk kelurahan Purwoyoso yang bertempat tinggal di sepanjang sungai Silandak dengan jarak 50 m dari tengah sungai, khususnya yang bertempat tinggal dalam wilayah RW. IV (RT. 1., 4 dan 3), RW. VII (RT. 2 dan RT. 4) dan RW. XIII (RT. 2).
- Sampel, dari data Kelurahan Purwoyoso dalam angka bulan Januari 1999 dan data rekapitulasi penduduk Kelurahan Purwoyoso bulan Januari tahun 1999 dapat diketahui jumlah Kepala Keluarga (dalam

penelitian ini respondennya adalah KK) di ketiga RW yang menjadi daerah populasi penelitian adalah 278 KK . Selanjutnya diambil sampel sebesar 25 % dengan pembagian responden secara proporsional terhadap besarnya jumlah KK di ketiga RW tersebut. Dengan melakukan pembulatan maka sampel penelitian ini sebesar 70 orang responden.

#### 4. Responden Penelitian :

- a. Responden penelitian adalah KK dari Penduduk di kiri kanan Sungai Silandak sebanyak 70 Orang responden.
- b. Pimpinan Formal dan informal di Kelurahan yang diteliti, Pejabat DPU Pengairan, Dinas Kebersihan dan fihak-fihak yang terkait yang akan ditentukan dilapangan.

#### 5. Teknik Pengumpulan data :

- a) Data primer, diperoleh dengan alat kuesioner, wawancara dan pengamatan;
- b) Data sekunder (informasi monografi Kelurahan, data angka di Dinas terkait dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur masalah lingkungan), diperoleh dengan cara inventarisasi .

#### 6. Teknik Analisis Data :

Untuk data primer setelah dilakukan tabulasi selanjutnya dipaparkan dalam bentuk uraian, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori-teori atau asumsi-asumsi yang terkait dengan permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kesadaran Hukum Masyarakat di Bidang Lingkungan**

Berbicara masalah kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan Perundangan dibidang lingkungan hidup, maka ada tiga komponen yang harus dipahami dan dijelaskan. Tiga hal tersebut terkait dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, yaitu :

- Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang mengatur masalah lingkungan hidup;
- Pengertian dan Pemahaman masyarakat isi dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah tentang lingkungan hidup;
- Bagaimana sikap dan perilaku penduduk terhadap upaya pelestarian fungsi sungai silandak dan lingkungan sekitarnya, sebagai perwujudan dari pemahamannya terhadap peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup.

Pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan secara riil masih sangat rendah, meskipun demikian ajaran "fictie hukum" di mana masyarakat dianggap tahu hukum secara otomatis, sejak diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan masih tetap dianut. Sikap yang demikian jelas akan merugikan masyarakat luas yang sebenarnya belum pernah mengenal suatu produk peraturan perundang-undangan, dan tentunya ketentuan yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum hanyalah isapan jempol belaka, karena tanpa pengetahuan yang memadai masyarakat awam akan selalu menjadi obyek dari hukum bukan sebagai subyek dari hukum.

Dari hasil penelitian dapat diketahui sebagian besar responden tidak pernah mendengar atau sekedar tahu ada peraturan yang menyangkut masalah

Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman, Analisis mengenai dampak lingkungan, Peraturan tentang Pengendalian pencemaran air, serta peraturan yang mengatur tentang sungai.

Secara rinci dapat dari seluruh responden yang berjumlah 70 orang hanya 21 orang responden (30%) yang menjawab tahu/ pernah mendengar bahwa ada peraturan tentang lingkungan hidup, sedangkan yang menjawab tidak pernah mendengar/tidak tahu jumlahnya 47 orang responden (70%). Angka jumlah responden yang tahu tentang Undang-undang perumahan dan permukiman lebih rendah lagi yaitu hanya 9 orang ( 12,8%) yang tidak tahu ada 61 orang responden (87,2%). Pengetahuan responden terhadap PP no. 51 tahun 1993 yang mengatur tentang Amdal juga sangat kecil, dari penelitian ini dapat diketahui responden yang tahu jumlahnya ada 5 orang (7,2%) sedangkan yang menjawab tidak tahu jumlahnya ada 65 orang responden (92.8%).

Peraturan selanjutnya yang dikonfirmasi kepada responden adalah peraturan tentang "Sungai" dan "Pengendalian pencemaran air " dari seluruh responden yang berjumlah 70 orang yang menjawab tahu hanya ada 7 orang (10%) sedangkan sisanya 63 orang (90 %) menjawab tidak tahu.

Dari hasil di atas jelas terlihat bahwa masyarakat perkotaan sekalipun yang awam hukum masih banyak, dan salah satu faktor penyebab adalah kurangnya sosialisasi hukum melalui penyuluhan-penyuluhan hukum.

Selanjutnya pembahasan mengenai tahu atau tidak terhadap isi suatu peraturan hukum positif, dari penelitian ini diketahui responden yang tahu isi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan jauh lebih sedikit dibanding yang tidak tahu isi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang terdiri dari peraturan hukum yang menyangkut masalah Lingkungan

Hidup, Perumahan dan Permukiman, Analisis mengenai dampak lingkungan, Peraturan tentang Pengendalian pencemaran air, serta peraturan yang mengatur tentang sungai. meskipun pernah mendengar nama atau sebutan tentang peraturan tersebut.

Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil penelitian dapat diketahui dari seluruh responden yang berjumlah 70 orang hanya 7 orang responden (10%) yang menjawab tahu/ pernah mengetahui/ membaca peraturan tentang lingkungan hidup, sedangkan yang menjawab tidak pernah mengetahui isinya jumlahnya 63 orang responden (90%). Jumlah responden yang tahu tentang Undang-undang Perumahan dan Permukiman lebih rendah lagi yaitu hanya 2 orang (2,9%) yang tidak tahu ada 68 orang responden (97,1%). Pengetahuan responden terhadap PP no. 51 tahun 1993 yang mengatur tentang Amdal juga sangat kecil, dari penelitian ini dapat diketahui responden yang tahu isi peraturan PP no. 51 tahun 1993 jumlahnya ada 2 orang (2,9%) sedangkan yang menjawab tidak tahu isi peraturan tentang Amdal jumlahnya ada 68 orang responden (97,1%).

Peraturan selanjutnya yang dikonfirmasi kepada responden adalah peraturan tentang "Sungai" dan "Pengendalian pencemaran air." dari seluruh responden yang berjumlah 70 orang yang menjawab tahu isi, peraturan yang mengatur "sungai" hanya ada 3 orang (4,2%) sedangkan sisanya 67 orang (95,8%) menjawab tidak tahu. Responden yang menjawab tahu isi peraturan tentang pengendalian pencemaran air jumlahnya ada 4 orang (5,5%), sedang yang menjawab tidak tahu ada 66 orang (94,5%).

Dari hasil bahasan di atas terlihat bahwa responden yang tahu isi peraturan hukum dibidang lingkungan hidup masih sangat sedikit. Masyarakat perkotaan sekalipun yang awam hukum masih banyak, dan salah satu faktor penyebab

adalah kurangnya sosialisasi hukum melalui penyuluhan-penyuluhan hukum, baik penyuluhan hukum oleh Pemerintah daerah, Perguruan tinggi maupun oleh kelompok profesi yang bergerak dibidang hukum. Dari penelitian ini dapat diketahui di wilayah penelitian tidak pernah lagi diadakan penyuluhan hukum sesudah penyuluhan hukum "kadarkum" tahun 1995.

### **Aktivitas Masyarakat yang terkait dengan Pengelolaan Lingkungan**

Dalam pokok bahasan ini, akan dijelaskan aktivitas masyarakat yang "ramah" terhadap pengelolaan lingkungan khususnya berkaitan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan Kali Silandak. Hal-hal yang akan dikemukakan adalah masalah kerja bakti, pengelolaan sanitasi lingkungan rumah tangga berupa pemilikan jamban dengan tangki septiknya, pembuangan air kotor limbah rumah tangga, penyediaan tempat sampah.

Dari hasil penelitian lapangan ternyata terhadap indikator yang tersebut di atas hasil positifnya dalam arti peran sertanya tinggi jika dibanding dengan yang tidak berperan. Terhadap sarana jamban, tempat sampah, pembuangan air kotor limbah rumah tangga ternyata cukup positif dan sebagian besar responden telah memiliki sarana tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

1. Kesadaran hukum masyarakat dilihat dari aspek pemahaman terhadap suatu peraturan dalam arti mengetahui nama. Berdasarkan hasil penelitian ini boleh dibilang masih rendah. Hasil pembahasan tabel menunjukkan hampir semua responden tidak pernah mendengar atau sekedar tahu ada peraturan yang menyangkut masalah Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman, Analisis mengenai dampak lingkungan, Peraturan tentang

Pengendalian pencemaran air, serta peraturan yang mengatur tentang sungai.

2. Pemahaman masyarakat terhadap isi suatu peraturan dapat dipastikan lebih rendah lagi apabila nama dari suatu peraturan saja dia tidak tahu. Hal ini terbukti dari penelitian yang kami lakukan. sebutan tentang peraturan
3. Aktivitas masyarakat yang dikatakan "ramah lingkungan " ternyata **tidak berbanding langsung** dengan pengetahuan tentang ada tidaknya suatu peraturan maupun isinya khususnya di bidang lingkungan hidup. Hal ini berarti ada nilai lain yang mungkin bukanlah nilai-nilai hukum yang membuat masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan.

#### **SARAN**

Dari hasil kesimpulan di atas dapat diketahui adanilai lain yang mempengaruhi perilaku masyarakat yang bersifat positif dan nilai itu bukan nilai hukum normatif/positif. Secara kuantitas produk hukum positif di republik ini sangatlah banyak, akan tetapi jika bicara pemahaman isi peraturan oleh masyarakat maka secara kualitas masih sangat rendah.

Sosialisasi hukum melalui berbagai media dan kesempatan harus gencar dilaksanakan, mengandalkan pada **ajaran fictie** hukum adalah perbuatan yang naif, karena masih belum meratanya media komunikasi dan informasi di Indonesia. Penerapan ajaran **fictie hukum** harus ditunjang dengan berbagai uapaya penerangan/penyuluhan tentang hukum berbagai bidang termasuk hukum lingkungan kepada masyarakat. Menganggap masyarakat tahu hukum begitu peraturan itu diundangkan dan memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan sesuai ketentuan yang ada pada peraturan itu sendiri sudah tidak tepat lagi terlebih lagi di era reformasi di mana masyarakat

semestinya didudukkan sebagai "subyek hukum" yang sebenarnya bukan sebagai obyek semata-mata. oleh karena itu perlu upaya sosialisasi hukum khususnya kepada masyarakat awam hukum.

#### PUSTAKA ACUAN

- Bianpoen, 1986, **Beberapa Aspek Perencanaan Kota**, Simposium mencari model Perkotaan Indonesia, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia
- Karamoy, A. 1993, **Program Perbaikan Kampung Harapan dan Kenyataan**, Prisma no. 6
- Miller. 1993. **Living in the Environment** , Wadsworth Publishing Company. Belmont California
- Odum. 1983. **Basic Ecology**, Sauders College Publishing
- Priyono, E.A. 1997. **Pemindahan Penduduk sebagai upaya meningkatkan Kualitas Hidup**, tesis S2 Ilmu Lingkungan UI Jakarta
- Rahardjo, S. 1983. **Masalah Penegakkan Hukum suatu tinjauan Sosiologis.**
- Salim. E. 1995. **Pengelolaan SDA**, Pidato Hari Bumi 1995
- Soekanto. S. 1982, **Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum**, CV Rajawali Jakarta
- Soemarwoto, 1983. **Ekologi Lingkungan Hidup dan pembangunan**, Djambatan, Jakarta.
- Soerjani, 1995. **Kumpulan Bacaan Ekologi**, bahan Kuliah, S2 Lingkungan UI Jakarta
- Wahjuningsih, **Kesadaran Hukum Masyarakat di tepi Kali Ciliwung**, Tugas Hukum Lingkungan, S2 Ilmu Lingkungan UI Jakarta, 1993